

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saiful Rahman Yuniarto mendefinisikan pajak dari tokoh terkemuka seperti Adriani yakni Guru Besar Universitas Amsterdam mengatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan) dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah.

Begitupun dengan Rahmat Soemitro¹⁾ tentang Pajak dan Pembangunan, bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama pembiayaan *public investment*. Adapun unsur-unsurnya adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara. Penyerahan itu bersifat wajib dan jika tidak dilakukan maka hutang itu dapat dipaksakan dengan kekerasan seperti surat paksa dan sita.

Pemaparan di atas benar-benar menggambarkan situasi yang berkaitan dengan aturan yang sangat penting dalam penerapannya di masyarakat Indonesia, hanya saja bagaimana kalau dalam penerapannya tersebut tidak

¹⁾ Rochmat Sumitro, *Pajak dan Pembangunan*, PT Eresco, Bandung, 1988, hlm. 100

berjalan lancar sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah. Maka, kendala yang akan timbul tidak hanya akan berdampak pada satu kondisi saja namun kepada kepentingan lainnya dalam suatu masyarakat yang terkendala tersebut terkait hasil dari pungutan pajak. Begitu juga dengan Desa Pakuhaji yang juga mengenai kendala akan pajak yang dalam perekrutan (pemungutan)nya tidak sesuai iuran yang harus dikeluarkan dan yang tidak membayar. Sehingga hal itu dijadikan bahan dasar penelitian mengenai pajak, yang menerangkan bahwa hasil studi pendahuluan adanya kewajiban membayar pajak di tingkat Desa Pakuhaji diantara desa-desa di Indonesia, menunjukkan tingkat kesadaran sangat rendah, alasannya terdiri dari dua tipe pandangan yaitu dari tokoh masyarakat²⁾ bahwa;

1. Masyarakat cenderung acuh atau tak mau tahu akan keberadaan dan kondisi desa terutama mengenai pajak,
2. Masyarakat juga mencoba menutup-nutupi kepemilikan akan harta dengan dalih tidak mau membayar pajak,
3. Sekalipun ada pembangunan desa, seperti perbaikan jalan atau irigasi, mereka lebih mengulur waktu pengerjaannya dibanding ketika mereka bekerja dengan iming-iming upah.

²⁾Masyarakat Pakuhaji menyebutnya *sesepuh*. Beliau adalah pendatang yang sudah menetap selama kurang lebih 12 tahun. Karakter beliau lah yang telah menghantarkan masyarakat Pakuhaji mempercayakan kepada beliau sebagai *sesepuh*. Adapun wawancaranya dilakukan melalui media telepon tertanggal 02 Desember 2011.

Pihak aparat desa yang disampaikan oleh KAUR (Kepala Urusan) umum.³⁾ Ia lebih menekankan kalau pihak desalah yang kurang kreatif dalam bekerja. Bahkan kebanyakan dari mereka seolah terlanjur untuk tidak mengupayakan masyarakat dalam hal pembangunan, sehingga bukan saja hilang kepercayaan desa pada masyarakat atau sebaliknya namun juga kurang keterikatan dalam sillaturrahi yang mengakibatkan *miscommunication* (hilang komunikasi).

Kendala atas pemungutan tersebut selain daripada yang telah terurai di atas juga karena alasan lain yang membuat masyarakat bersikap seperti menghindar dari aparat terutama jika ada pemungutan (biaya) kepada masyarakat. Tidak jauh karena ekonomi masyarakat, sudah pasti. *Ruang* ekonomi ini seolah bukan masalah lagi tapi lebih tepat (sudah) sebagai suatu tradisi di masyarakat Indonesia umumnya dan desa khususnya. Sebegitu besar ternyata dampak dari sistem ekonomi pada kelancaran kebijakan yang ada di masyarakat.

Jadi, tidak salah sepertinya jika sikap masyarakat menghindari pungutan pajak pemerintah oleh karena dipicu kondisi ekonomi. Atas kondisi itu juga ternyata tidak hanya berdampak pada tidak lancarnya sistem pemungutan pajak namun juga berdampak pada pemungutan lainnya untuk memenuhi perbendaharaan desa misal URDES (Urunan Desa). Meskipun demikian, bukan tidak mungkin faktor lain turut berpengaruh pada sadar dan

³⁾ Beliau adalah Bapak Asep Setiawan yang menjabat tidak hanya sebagai kawur umum tapi juga merangkap Kesra (Kesehatan Rakyat) di Desa pakuhaji. Wawancara dilakukan pada tanggal 05 Desember 2011

tidaknya masyarakat terhadap pungutan pajak. Pendidikan, begitulah kendala yang biasa menjadi pemicu atas lancar dan tidaknya suatu kebijakan pemerintah di masyarakat. Berkali-kali penelitian dilakukan atas berbagai kondisi yang dipicu oleh kedua faktor tersebut. Sehingga *kental* sekali kedua komponen itu dalam mendera kehidupan masyarakat. Pertanyaan pun timbul sebenarnya apa yang salah di negeri *Loh Jinawi* ini, berbagai program yang berbau ekonomi terhadap lapangan kerja, terutama pendidikannya sebagai bekal nanti seolah-olah belum menyentuh problem di masyarakat terkait kesadarannya terhadap kebijakan pemerintah bahkan lebih dipersiapkan untuk berlomba mengais kesempatan dalam memperoleh kerja.

Kebijakan “peraturan” pemerintah yang membebankan masyarakat mengenai pajak tentu tujuannya bukan semata untuk menyengsarakan atau memiskinkan masyarakat justru sebagai upaya agar dapat tercipta masyarakat yang sejahtera sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, *pokoknya* adalah wajib diterapkan di masyarakat “wajib pajak”. Namun, kendalanya yaitu tadi ternyata tidak berjalan sesuai dengan pemungutannya di masyarakat. Kemudian, faktor alam sangat berpengaruh pula terhadap keberadaan masyarakat dalam kehidupan yang mereka jalani atau justru tidak terlalu berpengaruh. Sekalipun tidak dikatakan kuat pengaruhnya seperti kondisi ekonomi dan pendidikan namun keberadaan suatu masyarakat dalam kehidupan mereka menempati andil mengenai upaya pemerintah desa untuk turut memperhatikan keberadaan masyarakat terhadap pola kehidupan mereka.

Lokasi Desa Pakuhaji terletak di Kabupaten Subang bagian Timur, dan merupakan daerah ujung perbatasan Subang dengan Sumedang sehingga dari arah Bandung Timur kemungkinan lebih cepat untuk sampai di Desa Pakuhaji daripada arah dari Bandung kota yang melewati jalur Ciater. Jarak tersebut jika diukur (*start*) dari wilayah Cibiru Bandung, dan telah teruji dengan melakukan pulang dan pergi antara wilayah Cibiru-Tanjungsari-Sumedang-Tanjungsiang-Paku haji dengan pulang dan pergi yang menempuh jalur Cibiru-Cicaheum-Ledeng-Ciater-Jalancagak-Cisalak-Paku haji. Dari berbagai tempat yang terlewati, juga sudah memberitahukan lamanya jarak yang ditempuh. Namun, cek dan ricek tersebut tidak berlaku pada jarak tempat lain yang ditempuh.

Berbicara mengenai pajak (*landreform*) pada masa penjajahan Belanda pun sistem pajak sudah mulai diberlakukan kepada masyarakat yang pada umumnya seseorang dikatakan kaya sebagai saudagar karena banyak tanah yang dimiliki sehingga mendapat gelar tuan tanah. Maka pemberlakuan pajak pada saat itu adalah pajak tanah. Tentu pemberlakuan tersebut memiliki penyebab yang tidak lain adalah tanam paksa (*culture stelsel*) dengan tujuan memperkaya penghasilan dan pendapatan yang (harus) diperoleh oleh pihak koloni Belanda. Keberadaan pajak pun hingga saat ini (tetap) menjadi himbuan pemerintah yang paling *nyaring* untuk diketahui dan dicamkan kepada masyarakat karena ketentuan yang begitu penting terhadap pemasukan

negara. Tidak hanya dibicarakan pajak adalah sebagai utang bagi masyarakat tapi juga pemberlakuan pajak atas pemungutannya.⁴⁾

Begitu penting pungutan yang diberlakukan pada sistem pajak dan atas dasar itulah (sehingga) dalam pungutannya tersebut memunculkan beberapa cara pemungutan yang dalam bahasa Belanda disebut “*stelsel*” atau “*systeem*”. Pungutan (*heffing*) dapat *dipungut di muka* (*voorheffing*) atau *dipungut di belakang* (*naheffing*). Sistem pungutan di muka mengenakan pajak pada permulaan tahun, jadi langsung setelah tahun pajak bermula, sedang yang dipungut di belakang yaitu dipungut atau setelah tahun akhir, jadi tidak pada akhir tahun. Dalam literatur sistem, pungutan pajak ini dibedakan dalam 3 macam “*stelsel*” atau sistem. Diantaranya.

- 1) *Stelsel* Anggaran atau *Stelsel* Fiksi merupakan hukum yang kurang sesuai dalam menandakan keadaan (wajib pajak) yang sebenarnya namun tidak juga dapat dikatakan “ngawur” atau serampangan. Karena hukum pungutan pajak yang ditetapkan menyesuaikan dengan kondisi wajib pajak (tetap mewajibkan kebijakan pajak pada tahun berikutnya). Pemberlakuannya seperti pada para penghasil gaji yang bersifat periodik dan dianggap sama besar hasilnya antara lain; upah honorarium tetap, gaji, pensiun, bunga, hasil sewa (tanah dan bangunan).

PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang merupakan pajak langsung bermaksud mengenakan pajak objektif atas harta tak gerak yang berupa

⁴⁾ Rochmat Sumitro, *Asas dan Dasar Perpajakan II*, Refika Aditama, Bandung, 1998, hlm. 1-12

tanah, perairan dan pembangunan serta yang dijadikan dasar untuk pengenaan pajak ini adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) pada saat yang menentukan. Artinya diberlakukan pada awal tahun kebijakan aturan pajak, apabila tanah yang dimiliki hangus pada saat setelah melewati awal tahun (1 Januari) tidak dihiraukan atau tetap diberlakukan wajib pajak sebagai yang terutang. Setelah masa itu lewat hingga bertemu lagi pada tahun berikutnya, baru kebijakan tidak lagi berlaku.

- 2) Stelsel riil atau *real* yang berdasarkan kenyataan. Jadi, penghasilan yang diperoleh pada tahun berlaku sistem pajak namun karena tidak diketahui pada saat berlaku sistem pajak itu sehingga diketahui pada akhir tahun menjelang pemungutan pajak pada awal tahun berikutnya. Maka, wajib pajak dikenakan hukum pajak pada awal tahun (setelah berakhir “akhir tahun”) yang diketahui setelah melewati aturan pajak pada awal tahun masa pajak berlaku. Inilah yang disebut dengan pungutan pajak di belakang “*naheffing*”
- 3) Stelsel campuran adalah perpaduan antara kebijakan pajak *stelsel fiksi* dan *stelsel real*. Yakni, bahwa sistem pajak diberlakukan di muka (awal tahun) dengan mengindahkan Surat Pembayaran Pajak Tanah (SPPT) dan/Surat Ketetapan Pajak (SKP). Walaupun kurang akurat namun hal itu merupakan suatu sarana yang dapat menghilangkan kelemahan dari *stelsel fiksi* dan *stelsel real*. Ketika pembayaran pajak dikenakan di muka (*stelsel fiksi*) akan verifikasi kembali pada akhir tahun (*stelsel real*) sebagai antisipasi jika terjadi ketidakcocokan atau kesalahpahaman

terkait jumlah berbayar atas tanah dan/barang milik juga penghasilan para wajib pajak.⁵⁾

Pemberlakuan tersebut tentu dalam arti umum dikenalkan bahwa pajak (secara) teoritis adalah salah satu penyokong pembangunan yang menjadi kategori kemajuan suatu desa. Berangkat dari itu, sisi umum pembangunan nasional dikenal sebagai serangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan desa (sama halnya dengan penuturan di atas), yakni (sebagai) satu kesatuan yang membentuk Negara. Keberhasilan desa dalam pembangunan melalui pajak dapat memberi kontribusi dalam memelihara keutuhan maupun harga diri Negara sehingga ketika pajak desa berjalan lancar maka pembangunan desa pun akan cepat terlaksana.⁶⁾ Sejalan dengan tujuan diberlakukan pajak di masyarakat yang bertujuan untuk memajukan pembangunan. Pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan manusia

⁵⁾ Rochmat Sumitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung, 1998, hlm. 6-13

⁶⁾ <http://www.scribd.com/>(diakses pada hari kamis, 15-12-2011. 18.30)

dalam menciptakan kesejahteraan dan keselarasan antara kemajuan lahiriah dan batiniah sebagai kualitas manusia yang dijalani dalam kehidupan.⁷⁾

Pernyataan tersebut diperkuat pula oleh Koentjoroningrat, menurutnya pembangunan nasional pada (manusia)nya merupakan titik sentral yakni harus diarahkan guna meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan yang selalu menghendaki adanya keselarasan, keseimbangan dalam hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan lingkungan dan manusia dengan masyarakat sehingga dapat tercapai cita-cita hidup bersama.⁸⁾

Pembangunan (dalam hal ini) juga dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk (dapat) memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.⁹⁾ Oleh karena itu usaha-usaha yang dijalankan mula-mula harus langsung berkaitan dengan keperluan dasar dari desa mengenai tujuan dalam memenuhi kepentingan utama masyarakat tentu (sangat) bisa diartikan dalam bidang ekonomi. Ketika hal itu dapat sesuai dengan masyarakat maka tidak harus “muluk” memprogramkan kebijakan-kebijakan yang sebenarnya walaupun dapat “sesuai” dengan prosedur namun belum tentu dapat sesuai dengan keperluan dasar masyarakat.¹⁰⁾ Seperti didirikan perpustakaan atau pendidikan masyarakat yang memiliki pandangan

⁷⁾ Budiman, 1995 dalam <http://andrianjati.wordpress.com/12-12-11 18:49>

⁸⁾ Koentjoroningrat, 1982, *ibid.*,

⁹⁾ <http://profsyamsiah.wordpress.com/> (diakses pada hari Kamis, 15-12-2011. 18.30).

¹⁰⁾ Simandjuntak dan Pasaribu, *Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat Desa*, Tarsito, Bandung, 1986, hlm. 8-9

positif (bagus) dari segi pendidikan kemudian dari segi kebutuhan dapat langsung ataupun tidak *effectnya* perlu pembelajaran lebih lanjut di masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang memiliki pengalaman yang luas bak dalamnya lautan tapi ada kalanya jika dilihat dari segi pendidikan justru didominasi oleh lulusan tingkat sekolah dasar (*elementary school*).

Inti pembangunan menurut Gaffar dalam Sugiyono adalah pembangunan yang keberhasilannya ditentukan oleh adanya faktor manusia, dan manusia yang menentukan dalam pembangunan tersebut adalah manusia yang dibina melalui pendidikan.¹¹⁾ Memang kemajuan Indonesia tergantung dari kualitas pendidikan masyarakat, tapi tidak dalam tafsir sosial atas kenyataan subjek yang akan diketahui dari pola pandangan yang objektif terhadap suatu tindakan individu. Jadi, pengetahuan yang tidak hanya terkait konteks-konteks sosial yang spesifik dan variatif namun berdampingan dengan itu adalah terkait proses-proses serta setiap perangkat pengetahuan *body of "knowledge"* yang pada akhirnya ditetapkan secara sosial sebagai "kenyataan".¹²⁾ Tak dipungkiri bahwa dalam kenyataannya justru terjadi tumpang tindih antara masyarakat yang lebih berpengalaman dalam kenyataan atas dasar kehidupan namun kurang mengenyam dunia pendidikan dengan yang matang dalam dunia pendidikan tapi "belum" seimbang dengan

¹¹⁾ Gaffar M. Fakry, *Perencanaan Pendidikan Teori dan Praktek*, Direktorat Pendidikan Tinggi, Depdikbud, 1987, hlm. 2 dalam Sugiyono, *Meahami Penelitian Kualitatif*, CV ALFABETA, Bandung, 2010, hlm. 165-184

¹²⁾ Berger dan Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan (Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan)*, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm. 1-5

di lapangan. Otomatis di sini sangat dibutuhkan keseimbangan para pakar pembangun untuk saling mengisi diantara yang paham dalam dunia pendidikan dengan pakar yang *makan* dunia “kehidupan” masyarakat.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan tersebut, maka menarik untuk mengambil judul tentang **Tinjauan Sosiologis terhadap Pungutan Pajak dari Masyarakat Pakuhaji sebagai Faktor Penunjang Pembangunan (Studi Kasus di Desa Pakuhaji Cisalak-Subang).**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang terjadi di masyarakat (secara umum), sangatlah variatif. Oleh karenanya, dengan membuat sebuah judul maka beragam permasalahan tersebut dapat terlihat secara lugas dengan batasan yang bersandar pada judul. Adapun judul penelitiannya yakni (tentang) **Tinjauan Sosiologis Terhadap Pungutan Pajak dari Masyarakat Pakuhaji sebagai Faktor Penunjang Pembangunan (Studi Kasus di Desa Pakuhaji Cisalak-Subang).** Berdasarkan judul penelitian yang tertera seperti yang tersebut, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat Desa Pakuhaji dalam membayar pajak?
2. Bagaimana persepsi masyarakat Pakuhaji tentang pajak?
3. Bagaimana pola interaksi akibat peluang pajak antara masyarakat wajib pajak dengan aparat Desa Pakuhaji?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menemukan model pungutan pajak yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Pakuhaji yang secara sistematis dapat menunjang pembangunan serta tinjauan sosiologis dalam mengetahui kondisi dan keberadaan masyarakat Pakuhaji. Sehingga, secara spesifik tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat Desa Pakuhaji dalam membayar pajak.
2. Persepsi masyarakat Pakuhaji tentang pajak.
3. Pola interaksi akibat peluang pajak antara masyarakat wajib pajak dengan aparat Desa Pakuhaji.

D. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Praktis

1. Ditujukan sebagai bahan pertimbangan dan perhatian bagi masyarakat Desa Pakuhaji; baik masyarakat yang memiliki kompetensi di jenjang pendidikan yang diperoleh selagi dan semasa sekolah dan kuliah serta yang telah terjun di masyarakat seperti guru pengajar, pegawai pemerintah dan lain sebagainya maupun masyarakat Pakuhaji pada umumnya. Aparat dengan tugas mereka sebagai pegawai pemerintah tingkat desa dalam hal ini terkait kebijakan pajak agar dapat berjalan sesuai prosedur pemerintah.
2. Memberikan pengetahuan baru dalam penelitian mengenai cara penanganan sistem di pemerintah desa yang ada di masyarakat khususnya

dari tinjauan sosiologis sebagai pengetahuan yang didapat di jurusan semasa perkuliahan dan seterusnya.

b. Manfaat Teoritis

1. Memberi kontribusi dalam penelitian selanjutnya terkait judul penelitian.
2. Mengetahui penerapan sistem pajak pada pola masyarakat Desa Pakuhaji serta tinjauan sosiologis mengenai hal berikut yang berkontribusi pada pembangunan.


E. Kerangka Pemikiran

Kesadaran masyarakat rendah dalam membayar pajak. Kondisi tersebut merupakan tindakan sosial atau *social action*. Tindakan sosial muncul dari perilaku sosial masyarakat yang merespons pada suatu keadaan yang hadir dalam lingkup sosial. Bahkan Weber memiliki pilihan terhadap situasi yang menstimulus terhadap munculnya tindakan sosial karena perilaku yang tampak melibatkan pemikiran. Terlebih lagi tindakan sosial yang dikemukakan oleh Weber sama dengan Durkheim yang mendiskusikan fakta sosial non material. Oleh karena yang Weber kemukakan memang terkait mental tapi tidak dalam pandangan psikologi. Jadi, tafsirannya adalah tindakan sosiologis. Memang tindakan sosial timbul dari perilaku individu masyarakat, namun perilaku yang dimunculkan dalam masyarakat adalah sebagai resultan dari dan mode organisasi dari tindakan individu tertentu, karena semua itu dapat diperlakukan sebagai agen dalam tindakan yang dapat dipahami secara subjektif.¹³⁾

¹³⁾ George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2008, hlm. 136-137

Telah dikemukakan bahwa tindakan sosial termasuk membayar pajak, yakni terjadi karena beberapa sebab, yaitu ada fakta sosial, definisi sosial, dan interaksi sosial. Jika dibagangkan maka yang akan tampak adalah:

Gambar I: Mekanisme Teori George Ritzer



Jadi, dikaitkan dengan masalah pada bagian awal bab, maka diduga:

1. Fakta satu bahwa masyarakat terkendala tidak hanya pada ekonomi, tapi juga faktor pendidikan terutama yang bermoral
2. Pandangan masyarakat terhadap kebijakan pajak tidak diketahui sebagai sesuatu yang bermanfaat dan menguntungkan bagi mereka, justru sebagai beban bagi kehidupan mereka atas tanah dan kepemilikan benda lain yang mereka miliki.
3. Peran aparat di masyarakat kurang tegas sehingga hubungan yang ditampilkan dalam lingkup desa tidak harmonis.

Peran aparat (salah satunya) di masyarakat adalah pajak. Karena adanya pajak dapat memberi *income* yang baik kepada desa, terkait keberadaan desa maupun aktivitas desa. Kacamata ilmiah tentang pajak adalah (sebagai) iuran

rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang—sehingga dapat dipaksakan—dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.¹⁴⁾ Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan Negara di Indonesia adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP), yang merupakan salah satu direktorat jendral yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.¹⁵⁾

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.¹⁶⁾

Pemahaman pajak (sementara) dilihat dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang

¹⁴⁾ http://id.wikipedia.org/wiki/Norma_Sosial (diakses pada hari kamis, 15-12-2011. 18.30)

¹⁵⁾ http://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jendral_Pajak. (diakses pada hari kamis, 15-12-2011. 18.30)

¹⁶⁾ <http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi>. (diakses pada hari kamis, 15-12-2011. 18.30)

dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.¹⁷⁾ Maka, dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan dalam unsur-unsur pajak antara lain sebagai berikut:¹⁸⁾

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "*pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.*"
2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Selain fungsi *budgeter* (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk

¹⁷⁾http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=hukum_fiskus&action=edit&redlink=1.
(diakses pada hari kamis, 15-12-2011. 18.30)

¹⁸⁾http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=pajak&action=edit§ion=2_unsur_pajak
(diakses pada hari kamis, 15-12-2011. 18.30)

mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).¹⁹⁾

Ketentuan pemberlakuan tersebut (didasarkan) atas pajak yang bersifat memaksa seperti di atas. Maka hal tersebut berpengaruh pula pada hak masyarakat selain daripada kewajiban mereka membayar pajak yakni tampak dari fungsi pajak, diantaranya:

- Fungsi *Budgeter* (anggaran)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan.

- Fungsi *Reguler* (mengatur)

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak dengan fungsi sebagai alat mencapai tujuan. Seperti penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

¹⁹⁾http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=pengeluaran_pemerintah&action=edit&redlink=1§ion=7

- Fungsi Stabilitas

Stabilitas harga (terkait adanya pajak) dapat dikendalikan, yakni mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

- Fungsi Redistribusi Pendapatan

Mengelola pembiayaan umum, termasuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.²⁰⁾ Kedudukan pajak (terkait) di atas, Undang-Undang yang mengatur pendapatan desa terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.²¹⁾

Pemaparan mengenai adanya desa dan pemberlakuan pajak pada masyarakat sehubungan dengan itu tentu akan berpengaruh pada perencanaan pembangunan. Seperti faktor-faktor ekologis serta segi-segi alam lain yang sangat

²⁰⁾ <http://id.wikipedia.org/wiki/pajak>. (diakses pada hari Kamis, 15-12-2011. 18.30)

¹⁵⁾ APDES (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Tahun anggaran 2010 dan dimiliki atas nama pemerintah Kabupaten Subang, Kecamatan Cislak Kabupaten Subang.

menentukan pembangunan desa yang sesuai dengan potensialitas suatu lingkungan sosio-kultural.²²⁾

Perencanaan tersebut tepatnya pada tahun 1947, dibentuk bagian yang bertugas untuk melaksanakan pembangunan masyarakat desa dalam lingkungan Kementrian Dalam Negeri. Pada tahun 1948 bagian-bagian yang berkenaan dengan kesejahteraan umum yang terdapat dalam berbagai kementrian setuju untuk melaksanakan koordinasi kegiatan mereka sehingga merupakan program yang komprehensif bagi pelaksanaan pembangunan masyarakat desa, mulai dari tingkat pusat hingga ke pedesaan.

Kesadaran (betapa penting) akan perlunya pelaksanaan Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) itu. Tampak pula dari manifestasi kementrian yang dibentuk khusus, yaitu Kementrian Pembangunan Masyarakat Desa. Kemudian kementrian ini berubah menjadi Kementrian Transmigran, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa (trans kopemada).²³⁾

Peran masyarakat desa mengenai partisipasinya dalam pembangunan adalah usaha mereka dalam melestarikan sumberdaya alam, karena kebiasaan mereka dengan situasi alam. Mereka akan lebih mengerti dan peka tentang kondisi alam serta bagaimana memanfaatkan alam dengan cara yang humanis. Tidak hanya pemerintah desa maupun daerah menjadi terbantu namun memberikan ruang kepada para pemerintah dalam memfokuskan kinerja mereka terhadap

²²⁾ Pasaribu & Simandjuntak, *Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat Desa*, Tarsito, Bandung, 1986, hlm. 10

²³⁾ A. Surjadi, *Pembangunan Masyarakat Desa*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 308

pembangunan desa.²⁴⁾ Selain daripada itu tata ruang dalam perencanaan pembangunan desa yang menjadi proritinya adalah ekonomi dan sosial sebagai penunjang pengarah dalam mencapai pembangunan.²⁵⁾

Pemaparan di atas tentu berkaitan dengan kondisi Desa Pakuhaji mengenai pungutan pajak dari masyarakat Pakuhaji pada sisi sosiologis sebagai faktor penunjang pembangunan. Sebelum berbicara pembangunan, kedudukan pajak dalam masyarakatnya “ternyata” masih dilihat sebagai suatu beban yang tidak memberikan keuntungan apa-apa di masyarakat. Lalu bagaimana mungkin masyarakat memandang demikian padahal pajak yang diberlakukan adalah aturan yang telah diatur negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahkan ketika pemungutannya tidak berjalan pihak penagih pajak perlu memaksa bahkan kalau tidak menyita barang yang dimiliki oleh masyarakat. Hal itu dikarenakan ketika masyarakat memiliki sebidang tanah namun tak mampu atau tak mau membayar pajak sehingga dipandang aparat tidak *rasional*. Di satu sisi ia (masyarakat yang tidak mau membayar pajak) memiliki sebidang apalagi berbidang-bidang tanah namun di sisi lain masyarakat itu tidak mau memabayar pajak yang “hanya” dikenakan setiap satu tahun sekali. Maka, patut untuk diperhatikan bahwa kondisi masyarakat yang memiliki pandangan tersebut dapat memperkeruh tujuan negara yang sebenarnya yaitu pada pembangunan.

F. Metode Penelitian

Menurut Creswell²⁶⁾ *Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry*

²⁴⁾ Djajadiningrat Tjahja Surna, et.al., *Akses, Peran serta Masyarakat*, ICSD (Indonesia Center for Sustainable Development), Jakarta, 2003, hlm. 263

²⁵⁾ Kamaludin & Rustian, 1976, hlm. 100

that explore a social or human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analyzes words, reports detailed views of informants, and conducts the study in a natural setting.

Sementara menurut M. Abercrombie dkk dalam Garna²⁷⁾ metode penelitian kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya guna memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa tak memerlukan kuantifikasi, atau karena gejala-gejala tersebut tak memungkinkan diukur secara tepat. Hal ini sesuai dengan pendapat Miller²⁸⁾ bahwa:

Qualitative methods of research are valuable when we wish not to count or measure phenomena but to understand the character of experience. Particularly how people perceive and make sense of their experience. This involves interpreting meaning and other unobservable dimensions of communication

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang tidak bermaksud untuk mengukur secara angka-angka dan statistik sebuah fenomena, melainkan untuk memahami karakter dari fenomena tersebut. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Miller²⁹⁾, bahwa fenomenologi menekankan kepada pentingnya melihat dunia dalam kehidupan sehari-hari sebagai objek dari penelitian. Oleh karena itu, realitas yang muncul menjadi tidak terbatas, sehingga akan sangat sulit mengetahui dengan pasti apa yang sebenarnya terjadi jika seseorang tidak melihat proses itu dalam bingkai batasan-batasan yang telah ditetapkan. Adapun pertanyaan wawancara terdiri atas peran aparat

²⁶⁾ Jhon W Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*, Thousand Oaks CA, Sage Publication Inc, 1998, hlm. 15

²⁷⁾ Garna Judistira, *Metoda Penelitian Pendekatan Kualitatif*, Bandung, Primaco, 2007, hlm. 32

²⁸⁾ Miller Katherine. *Communication Theories: Perspectives, Processes and Contexts*. Boston, McGraw Hill Company, 2002, hlm. 69

²⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 50

dalam mengupayakan kesadaran masyarakat membayar pajak, ruang lingkup pajak serta posisi utama masyarakat dalam menunjang pembangunan.

Maka, penelitian yang dapat sesuai dengan penjelasan sebelumnya menurut peneliti adalah deskriptif dengan upaya menggambarkan situasi maupun kondisi kehidupan masyarakat di Desa Pakuhaji hingga sikap mereka terhadap pajak, cara aparat dalam menanggulangi pungutan pajak pada masyarakatnya. Menurut Sumanto penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang diupayakan untuk mencandra atau mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan objek tertentu. Bisa mengenai kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau kecenderungan yang tengah berkembang.³⁰⁾

a. Penentuan Sumber Data

Penting sekali untuk dicantumkan kedudukan mengenai penentuan sumber data, karena hal tersebut menjadi bagian penting dalam penelitian yaitu menentukan secara jelas sub-sub sumber data yang tertera di bawah ini.

a) Lokasi Penelitian

Desa yang dijadikan sebagai sumber tempat penelitian berada di Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat. Tepatnya di Subang bagian Timur yaitu Desa Pakuhaji Kecamatan Cisalak. Kondisi masyarakat di Desa Pakuhaji nampak

³⁰⁾ Suryana & Priatna, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Azkia Pustaka Utama, Bandung, 2009, hlm. 105

ketidaksesuaian antara masyarakat dengan prosedur (kebijakan) pemerintah yakni pajak. Begitupun dengan aparat desa, keberadaan mereka sebagai bagian dari anggota masyarakat yang bertugas di desa tidak terlihat efeknya di masyarakat, akibat pajak yang tidak berjalan akan berdampak langsung tidak hanya pada infrastruktur desa, namun menghambat kucuran dana pemerintah tingkat daerah I, II, dan pusat. Oleh karena itu, menarik untuk diungkap permasalahan di Desa Pakuhaji terkait pungutan pajak masyarakat yang ditinjau dari aspek sosiologis terhadap pembangunan.

b) Sumber Data

Sumber pemilahan data yang akan diperoleh sebagai target penelitian memerlukan pemilahan yang terdiri dari dua bagian penting, yakni:

(a) Data Primer;

Informan penelitian yang mumpuni sebagai sumber informasi penelitian diperoleh dari; tokoh masyarakat, tokoh agama, dan peran (masyarakat) lain yang dipercaya oleh masyarakat Pakuhaji sebagai kategorisasi penelitian, terutama peran aparat desa yang mengupayakan masyarakat Desa Pakuhaji mengenai pajak dan masyarakat. Informan penelitian dipilih sebagai *representative informan* yang sesuai dengan paparan di atas.

(b) Data Sekunder;

Sumber acuan penelitian lainnya adalah data tertulis (sekunder) yang menguatkan penelitian dari yang diupayakan. Bagian dari data sekunder bisa

melalui analisis dokumen dengan menelaah dokumen historis dan sumber-sumber sekunder lainnya.³¹⁾ Menurut Alwasilah dokumen maupun bukti catatan seringkali dibutuhkan oleh peneliti sebagai bukti pendukung.³²⁾ Dokumen yang dimanfaatkan adalah dokumen desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa, undang-undang yang mengaturnya, termasuk ketentuan-ketentuan aturan desa yang diembankan kepada masyarakat Pakuhaji melalui pajak dan informasi tertulis dan tercetak lainnya yang diperlukan untuk persiapan laporan penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui:

(a) Wawancara atau interview;

Adalah cara pengumpulan data dengan langsung mengadakan tanya-jawab kepada objek yang diteliti untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam, bisa dengan tatap muka maupun melalui telepon.³³⁾

Pedoman wawancara yang dilakukan adalah *semi-structured interview*, dimana peneliti memiliki satu daftar pertanyaan atau topik spesifik yang akan dibahas. Daftar pertanyaan ini sering disebut dengan “panduan wawancara” tetapi informan penelitian memiliki kebebasan untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan tidak selalu tepat sesuai dengan urutan dalam daftar, pertanyaan yang tidak terdaftar juga peneliti tanyakan sesuai

³¹⁾ Deddy Mulyana, *Komunikasi Suatu Pengantar*, Band Remaja Rosdakarya, 2001, hlm. 196

³²⁾ Alwasilah AC, *Pokoknya Kualitatif; Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, Pustaka Jaya bekerjasama dengan Pusat Studi Sunda, Bandung, 2002, hlm. 155

³³⁾ Suryana dan Priatna, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Azkia Pustaka Utama, Bandung, 2009, hlm. 200

dengan perkembangan jawaban informan atau bisa juga disebut *emic view*. Yakni Informan yang kedudukannya sebagai subjek memiliki banyak kesempatan dalam menyampaikan apa yang terjadi di masyarakat dan akan secara leluasa memaparkan berbagai kondisi tersebut di masyarakat yang dijadikan sebagai bahan penelitian.³⁴⁾

Wawancara biasanya langsung kepada orang yang memiliki kepentingan di tempatnya atau seorang tokoh masyarakat selain daripada peran individu lain seperti masyarakat setempat serta aparat. Hal itupun yang akan dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat, aparat, tokoh masyarakat Desa Pakuhaji. Juga masyarakat lain mengenai pandangannya terhadap desa yang diteliti.

(b) Observasi;

Pendekatan observasi yang akan dilakukan adalah *participant observation*. Menurut Muhammad Ali observasi partisipan adalah pengamatan yang dilakukan dengan cara ikut ambil bagian atau melibatkan diri dalam suatu objek yang diteliti (berpartisipasi).³⁵⁾ Observasi partisipan digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan lain-lain. Kondisi di Desa Pakuhaji (yakni masyarakat dan alam) realtif aman karena kecendrungan dari gaya hidup kebanyakan masyarakat masih tergantung pada alam.

³⁴⁾ Bryman, 2001, hlm. 321

³⁵⁾ Suryana, *Op.Cit.*, hlm. 196

c. Rancangan Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong³⁶⁾ analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan merumuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis melalui tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, yakni: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.³⁷⁾

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data kualitatif disederhanakan dan ditransformasikan dengan banyak cara, antara lain ringkasan atau uraian singkat, penggolongan dalam suatu pola dan lain-lain.

d. Analisis Data

Data yang disajikan adalah data induktif; berkesinambungan sejak awal hingga akhir, mencari model, pola atau tema. Selanjutnya merefleksikan dengan teori-teori yang terkait dari penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya.

³⁶⁾ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 248

³⁷⁾ Miles & Hubermas dalam Rohidi, 1992, hlm. 18

e. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat esensial. Data yang tidak dapat dijamin keabsahannya menghasilkan hasil penelitian yang cenderung tidak dapat dipertahankan secara ilmiah. Suatu studi kualitatif membutuhkan verifikasi yang luas dalam pengujian keabsahan datanya yakni dengan cara *triangulation of information* (pencarian kesesuaian informasi). Bryman menjelaskan triangulasi sebagai:

Triangulation entails using more than one method or source of data in the study of social phenomena... to refer to an approach that uses 'multiple observers, theoretical perspective, source of data, and methodologies', but the emphasis has tended to be on methods of investigation and sources of data.³⁸⁾



³⁸⁾Bryman, 2001, hlm. 271